



SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR: 100.3.3.2/ 023
TENTANG

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

BUPATI TELUK BINTUNI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Teluk Bintuni;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 8. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
 9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme Dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, Dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021

- tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 142/KMK.11/2007 dan Nomor 9/15/KEP.GBI/2007 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penetapan Sasaran Pemantauan dan Pengendali Inflasi;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendali Inflasi Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 136, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 100);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 102);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2026 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 138);
 18. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2026 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2026 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting lainnya, serta jasa pada tingkat Kabupaten;
- b. menyusun kebijakan inflasi pada tingkat Kabupaten

- dengan memerhatikan kebijakan pengendalian inflasi Nasional dan pengendalian inflasi Provinsi;
- c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat Kabupaten;
 - d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi;
 - e. melakukan langkah-langkah lain dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat Kabupaten; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan atau pertriwulan.
- KETIGA : Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU beralamat di Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melakukan pertemuan rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dapat dilakukan pertemuan di luar jadwal tersebut apabila diperlukan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dan sumber lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 09 Februari 2026

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Papua Barat Dimanokwari;
2. Ketua DPRD Kabupaten Teluk Bintuni;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Teluk Bintuni;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Teluk Bintuni;
6. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Daerah Setda Kabupaten Teluk Bintuni;
7. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
NIP. 197701032009091001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR : 100.3.3.2/023
TENTANG TIM PENGENDALIAN
INFLASI DAERAH KABUPATEN TELUK
BINTUNI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN TELUK BINTUNI

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Teluk Bintuni	Ketua
2.	Ketua DPRD Teluk Bintuni	Wakil Ketua
3.	Wakil Bupati	Ketua Harian Pelaksana
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni	Sekretaris
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni	Anggota
6.	Komandan Kodim 1806 Teluk Bintuni	Anggota
7.	Kepala Kepolisian Resort Teluk Bintuni	Anggota
8.	Asisten Bidang Perekonomian Pembangunan Setda Kabupaten Bintuni	Anggota
9.	Inspektur Kabupaten Teluk Bintuni	Anggota
10.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Teluk Bintuni	Anggota
11.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni	Anggota
12.	Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Bintuni	Anggota
13.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Teluk Bintuni	Anggota
14.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Teluk Bintuni	Anggota
15.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni	Anggota
16.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni	Anggota
17.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Teluk Bintuni	Anggota
18.	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian	Anggota

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	dan Statistik Kabupaten Teluk Bintuni	
19.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Teluk Bintuni	Anggota
20.	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Teluk Bintuni	Anggota
21.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Teluk Bintuni	Anggota
22.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Teluk Bintuni	Anggota
23.	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Teluk Bintuni	Anggota
24.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Teluk Bintuni	Anggota
25.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Teluk Bintuni	Anggota
26.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Teluk Bintuni	Anggota

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
GEORGE FRANS WANMA
NIP. 197701032009091001